

Penerapan Restorative Justice System Melalui Pendekatan Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bengkulu

Oleh:

Yagie Sagita Putra

yagieputra88@gmail.com

Zico Junius Fernando

zjfernando@unib.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrak

Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem diversi. Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan diversi, diterbitkannya PP yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini “difokuskan” pada, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan emperis, yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan quisioner dan wawancara langsung guna memperoleh gambaran mengenai penerapan diversi dengan pendekatan restorative Justice dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu serta gambaran mengenai hambatan penerapan diversi dengan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu.

Kata Kunci : Restorative Justice, Diversi, Anak

Abstract

Diversion and Restorative Justice have been regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) prioritizes peace over the formal legal process. The essential changes include the use of a Restorative Justice approach through a diversion system. Restorative Justice as the implementation of diversion, the issuance of PP which is a derivative of the SPPA Law, the Supreme Court issued PERMA Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. The important point of PERMA is that judges are obliged to resolve problems with children who are in trouble with the law (ABH) by way of diversion and

contain procedures for implementing diversion which are the judge's guidance in resolving child criminal cases. This research is "focused" on the importance of the Restorative Justice approach and the existence of Diversion and Restorative Justice in the settlement of juvenile criminal cases. This study uses an empirical approach, which is carried out by conducting research in the field using questionnaires and direct interviews in order to obtain an overview of the application of diversion with a restorative justice approach in the case of children in conflict with the law in Bengkulu City as well as an overview of the barriers to implementing diversion with a restorative justice approach. in the settlement of children in conflict with the law in Bengkulu City.

Keywords: *Restorative Justice, Diversion, Children*

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, sistem pemidanaan sedang serius mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang apabila anak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, maka pengenaan pelaksanaan pemidanaan kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang masa sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus Pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.²

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

² Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi- sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi- sanksi yang diatur dalam hukum lain. Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reformasi simbolis atau pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau *collective conscience*. Hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Pemidanaan tidak lagi hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicitacitakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan terhadap dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya peran penegak hukum di dalamnya.³

Perkembangan tata hukum yang ada di Indonesia membahas permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghadirkan konsep **diversi** sebagai perwujudan dari *restoratif justice*. Kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai anak sendiri dimulai dari konvensi-konvensi internasional hingga kepada peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia. Perlindungan untuk anak berupa peraturan perundang-

³ Hadi Soepeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

undangan nasional dapat dilihat dari lahirnya Pasal 330 BW yang memberikan batasan orang belum dewasa, pasal 45, 46, 47, 72 KUHP, Pasal 153 secara eksplisit disebutkan oleh KUHP, UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Keppres nomor 36 tahun 1990 dan peraturan pelaksana lainnya.

Kebijakan Diversi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana. Tujuan Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik mengangkat masalah ini untuk diteliti dengan permasalahan yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Restorative Justice System melalui pendekatan Diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum di kota Bengkulu ?
2. Apa hambatan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di kota Bengkulu ?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris (*non doctrinal*) karena merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Lokasi penelitian di wilayah Kota Bengkulu dikarenakan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu menunjukkan pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Populasi dan sampel yang diambil adalah aparat penegak hukum, keluarga dari anak yang berkonflik dengan hukum, keluarga dari anak yang menjadi korban, pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) dan anak yang menjadi korban.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice System melalui pendekatan Diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum di kota Bengkulu.

1. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Oleh Penyidik Polres Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Polres Bengkulu terhadap IPDA Edi Suardi selaku Kanit Reskrim PPA dan juga Penyidik senior di Polres Bengkulu pada Tanggal 24 Agustus 2020, menurut beliau selaku Kanit PPA Polres Bengkulu yang mengatakan bahwa penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan sangat penting karena demi tercapainya perdamaian anak di luar proses peradilan; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan

kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk partisipasi; Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak; Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam UU.⁴

Selanjutnya responden menjelaskan bahwa Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian Responden menjelaskan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya Penyidik Anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Kemudian responden menjelaskan berdasarkan sikap diskresi yang dimiliki penyidik, bahwa apabila anak yang masih berusia 17 Tahun dan melakukan tindak pidana maka itu dianggap masih anak-anak, maka proses penyidikannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diskresi ini dianggap sudah umum pada proses penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian responden menjelaskan bahwa bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mentaati Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa proses pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan wajib didampingi oleh Advokat, sesuai Pasal 23 ayat (1) Undang-undang

⁴ Hasil Wawancara Terhadap Penyidik Anak Polres Bengkulu

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Bengkulu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, hasil penelitian pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan wawancara penulis terhadap **Brigpol Aziza Yudi Susanti** Penyidik PPA Polres Bengkulu sejak diberlakukannya Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 yaitu tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tahun 2020, bahwa bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum semuanya dapat pendampingan hukum dari Advokat, hal ini dikarenakan bahwa **Penyidik memaknai** bantuan hukum yang dimaksud adalah pendampingan dari Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS).

Selanjutnya responden menjelaskan bahwa pentingnya pendampingan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, dikarenakan seorang anak yang merasa takut menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Responden juga menambahkan, pada waktu pemeriksaan tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian seragam dan hanya memakai pakaian yang sopan, dikarenakan seorang anak juga dapat tertekan ketika melihat seragam Polisi. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku anak pada tahap penyidikan selanjutnya ialah, wajib dirahasiakan yang sesuai dengan aturan Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan

tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Mengenai hal bantuan hukum oleh Advokat, dalam implementasinya bantuan hukum atau pendampingan oleh Advokat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum apabila ancaman pidananya di atas 7 Tahun dan/atau tidak bisa didiversi, maka dari dimulainya penyidikan anak tersebut wajib didampingi advokat.

Mengenai Penyidik Anak, responden menjelaskan syarat-syarat Penyidik Anak yang ada dalam ketentuan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3), yaitu:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak;

Responden menjelaskan bahwa pada saat dimulainya penyidikan maka Penyidik akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada BAPAS agar dapat mendampingi dan meneliti di lingkungan sekitar anak untuk membantu mencari informasi. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berkenaan dengan **pelatihan teknis tentang peradilan Anak**, berdasarkan wawancara terhadap Penyidik PPA Polres Bengkulu Brigpol Aziza Yudi Susanti pada tanggal 28 Agustus 2020, responden menjelaskan bahwa Penyidik anak harus memiliki persyaratan khusus yaitu, memiliki SKEP (surat keterangan

pelatihan) yang membidangi khusus Penyidik Anak dikeluarkan oleh Dirkrimum Polda masing-masing daerah, memiliki minat, perhatian dan dapat menjiwai permasalahan anak dan telah memiliki pengalaman sebagai Penyidik.

Selanjutnya penulis mencatat perkara anak di Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bengkulu:

Tabel 1:
 Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Polres Bengkulu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Tindak Pidana yang dilakukan Anak	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Curanmor	17 kasus	26 kasus	22 kasus
2.	Sajam	8 kasus	12 kasus	7 kasus
3.	Pencurian dengan pemberatan	3 kasus	2 kasus	3 kasus
4.	Jambret	9 kasus	7 kasus	12 kasus
5.	Pencabulan	5 kasus	2 kasus	2 kasus
6.	Menyetubuhi Anak	2 kasus	-	1 kasus
7.	Percobaan Perkosaan	1 kasus	-	1 kasus
8.	Pembunuhan	1 kasus	-	-
9.	Pengeroyokan	15 kasus	4 kasus	9 kasus
10.	Penganiayaan	5 kasus	3 kasus	6 kasus
Total:		Total 66 kasus Tahun 2018	Total 56 Kasus Tahun 2019	Total 63 Kasus Tahun 2020

Sumber: Kanit PPA Polres Bengkulu

Dari tabel satu (1) tersebut diatas, penulis melihat anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu dari Tahun 2018-2020 cukup banyak, berdasarkan data tersebut diatas maka bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya mendapatkan pendampingan hukum dari Advokat dalam setiap proses peradilan pidana anak yang dalam hal ini pada saat pemeriksaan di Polres Bengkulu.

Tabel 2

Anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 yang didampingi dan tidak didampingi Advokat dan yang tidak didampingi Advokat pada saat penyidikan di Polres Bengkulu yaitu:

No	Tahun	Jumlah kasus	Kasus Anak yang didampingi Advokat	Kasus Anak yang tidak didampingi Advokat	Kasus Anak yang berhasil diversi	Kasus Anak yang didampingi Advokat dan berhasil diversi
1.	2018	66 kasus	19 kasus	47 kasus	4 kasus	1 kasus
2.	2019	56 kasus	38 kasus	21 kasus	8 kasus	3 kasus
3.	2020	63 kasus	42 kasus	24 kasus	12 kasus	5 kasus
Total 2018 – 2020		185 kasus	99 kasus	92 kasus	24 kasus	9 kasus

Sumber: Kanit PPA Polres Bengkulu

Berdasarkan tabel dua (2) tersebut diatas, penulis melihat bahwa penerapan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Bengkulu belum terlaksana secara maksimal, karena tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum pada saat dimulainya penyidikan dan atau pemeriksaan mendapatkan pendampingan dari Advokat. Kemudian dari tabel dua (2) tersebut diatas terkait pelaksanaan diversi di Polres Bengkulu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum, terlihat ada beberapa kasus anak yang berhasil dilakukan diversi, meskipun demikian pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum terlaksana secara maksimal karena dari awal penyidikan tidak didampingi oleh Advokat yang pada akibatnya minimnya penerapan diversi di Polres Bengkulu.

Dari Kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tersebut di atas ditemukan beberapa perkara pidana anak yang dalam proses penyidikannya tidak didampingi oleh Advokat. Hal ini merupakan wujud dari tidak efisiennya pemberian bantuan hukum

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Polres Bengkulu, dan telah melanggar Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orangtua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam penjelasan pasalnya dinyatakan pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Berdasarkan data pada tabel dua (2) tersebut di atas perlu diketahui bahwa tidak semua kasus anak yang diatur dalam RUU ini menggunakan metode diversifikasi, ada syarat yang menghendaki sebagai pertimbangan apakah masalah anak diselesaikan dengan metode diversifikasi atau tidak, syarat yang menghendaki masalah anak tidak bias harus didiversifikasi yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hal ini sesuai dengan ketentuan diversifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data pada tabel satu (1), dua (2) dan data peneliti tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa, Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orangtua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, tidak terlaksana secara efektif.

2. Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Bengkulu.
Berdasarkan hasil wawancara penulis di Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap Bapak Reki selaku Penuntut Umum khusus

anak di Kejaksaan Negeri Bengkulu pada Tanggal 4 Juni 2020,⁵ responden menjelaskan bahwa Penuntutan dalam Acara Pidana Anak memiliki pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim Anak dalam Persidangan Anak. Akan tetapi sebelumnya Penuntut Umum akan memeriksa berkas (BAP) dari Kepolisian terlebih dahulu karena Bapak Reki menjelaskan bahwa apabila di Berita Acara Pemeriksaan Anak pada tingkat Penyidikan dijelaskan tidak didampingi Advokat maka Penuntut Umum akan mengembalikan berkas tersebut Kepada Pihak kepolisian untuk wajib didampingi oleh advokat pada tahap tingkat Penyidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orangtua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dalam penjelasan pasalnya dinyatakan pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan⁶. Selanjutnya diperkuat lagi dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa mewajibkan adanya pemberian bantuan hukum bagi Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Berdasar hal di atas maka maksud dari wajib diberikan bantuan hukum adalah dalam bentuk diberikan bantuan hukum oleh Advokat dan Praktisi hukum yang memiliki kemampuan disiplin ilmu hukum yang telah diberikan kewenangan oleh Negara. Hal ini sesuai dengan

⁵Wawancara Terhadap Penuntut Umum Khusus Anak di Kejaksaan Negeri Bengkulu, 4 Juni 2020.

⁶Penjelasan Pasal 23 Ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:

“Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.⁷

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 54 KUHAP Tentang Advokat:

“Pasal 54 KUHAP menentukan untuk kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum menurut pilihannya sendiri (pasal 55 KUHAP). Berdasarkan hal tersebut penyidik pada awal pemeriksaan sesuai dengan pasal 114 KUHAP harus diyakini telah memberitahukan hak-hak hukum tersangka untuk didampingi penasihat hukum (advokat)”.⁸

Responden juga menjelaskan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dan memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 41 diatas, maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa itu juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagaimana dimaksud apabila belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat. Penuntut Umum juga wajib mengupayakan diversifikasi yang sama

⁷Penjelasan Pasal 32 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁸Penjelasan Pasal 54 KUHAP Tentang Fungsi Advokat..

seperti pada saat diversi dilakukan dalam proses penyidikan, yaitu jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Kemudian responden menjelaskan bahwa dalam menangani perkara anak penuntut umum harus berdasarkan hati nurani dan keadilan restoraktif. Beliau juga menjelaskan bahwa orang tua anak mempunyai hak untuk mendampingi anak dalam proses peradilan anak akan tetapi tidak wajib, ini beda halnya dengan Advokat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mendampingi Anak dalam setiap proses peradilan pidana Anak. Kemudian Penulis meminta data tentang anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Bengkulu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, adapun data tersebut sebagai berikut:

Tabel 4:
 Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Bengkulu
 Berdasarkan Perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Bengkulu
 pada Tahun 2018 s/d Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Tahun	Kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	Anak yang Didampingi Advokat di Kejaksaan Negeri Bengkulu	Kasus Anak yang dilakukan Diversi	Kasus Anak yang Berhasil Diversi	Kasus Anak yang Tidak Berhasil Diversi
1.	2018	28 kasus	4 kasus	5 kasus	3 kasus	2 kasus
2.	2019	34 kasus	3 kasus	3 kasus	2 kasus	1 kasus
3.	2020	52 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	-
Total 2018 - 2020		114 kasus	11 kasus	12 kasus	9 kasus	3 kasus

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu.

Berdasarkan data peneliti di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan pada tabel empat (4) tersebut di atas yang sudah dipaparkan oleh responden dapat diketahui bahwa bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh Penuntut Umum khusus Anak

di Kejaksaan Negeri Bengkulu belum terlaksana secara maksimal, hal ini terlihat dari data jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 tidak semua kasus Anak mendapatkan pendampingan dari Advokat yang dalam ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diberikan bantuan hukum, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa, Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orangtua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

3. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Oleh Hakim Khusus Anak di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap Bapak Zeni Zenal selaku Hakim khusus anak di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2020,⁹ responden menjelaskan dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan kesempatan untuk melaksanakan musyawarah diversi dimulai ketika para pihak sepakat melakukan diversi. Proses pemeriksaan yang ada di pengadilan pada dasarnya sama dengan proses pemeriksaan di tingkatan penyidikan dan penuntutan. Persamaan model pemeriksaan dalam setiap tingkatan ini menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan atau evaluasi terhadap pelaksanaan diversi yang telah mengalami kegagalan dari tingkat sebelumnya dan ini menunjukkan secara tidak langsung diversi yang pada dasarnya gagal di tingkatan penyidik juga besar kemungkinan akan gagal pada tingkat pengadilan dikarenakan model pemeriksaan yang tetap sama.

⁹Wawancara Terhadap Hakim Khusus Anak di Kejaksaan Negeri Bengkulu, 5 Juni 2020.

Perbedaan dalam tahap pemeriksaan ke tiga tingkatan ialah yang menjadi fasilitator diversifikasi, perbedaan ini dapat menunjukkan kualitas dari masing-masing fasilitator diversifikasi yang artinya jika diversifikasi gagal di tingkat penyidikan belum tentu selamanya dapat dikatakan akan gagal di tingkat pengadilan dikarenakan adanya perbedaan antara kualitas masing-masing fasilitator diversifikasi dalam mencari titik kesepakatan untuk mendamaikan para pihak yang terkait. Peraturan Pemerintah dalam hal ini mengatur mengenai penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Terkait dalam penanganan ini diatur mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan bagi Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Keputusan yang diambil ialah untuk menyerahkan anak kembali kepada orangtua/Wali atau mengikuti sertakannya dalam program.

Kemudian responden mengatakan ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan oleh Hakim Khusus Anak terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk di Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Membuat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum
2. Pengadilan juga wajib untuk melakukan diversifikasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan diversifikasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan apabila:
 - a. proses Diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
 - b. kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan;
4. Sidang anak dilakukan secara tertutup
5. Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak diperkenankan menggunakan pakaian toga seperti pada peradilan umum.

6. Dalam menyidangkan Anak Responden menjelaskan bahwa harus menggunakan cara-cara hati nurani dan mementingkan masa depan anak.
7. Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 15 (lima belas) hari dan dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Kemudian Responden menjelaskan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia tentang Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk melangsungkan kehidupannya, untuk tumbuh dan berkembang serta terlindung dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun keluarga juga kekerasan dari masyarakat di sekelilingnya. Kemudian Penulis menanyakan kepada kepaniteraan tentang data kasus anak yang di Sidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu dari Tahun 2018 sampai Dengan Tahun 2020 dan Kepaniteraan memberikan data sebagai berikut:

Tabel 5:
 Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Bengkulu
 Berdasarkan Perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bengkulu
 pada Tahun 2018 s/d Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Tahun	Perkara Anak yang Masuk di Pengadilan Negeri Bengkulu	Perkara Anak yang dilakukan Diversi	Perkara Anak yang tidak dilakukan Diversi	Perkara Anak yang disidangkan
1.	2018	27 Perkara	---	---	25 Perkara
2.	2019	32 Perkara	---	---	32 Perkara
3.	2020	48 Perkara	1 Perkara	-	47 Perkara
Total 2018 - 2020		107 kasus	1 kasus	-	104 kasus

Sumber Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu

Berdasarkan data peneliti di Pengadilan Negeri Bengkulu dan pada tabel lima (5) tersebut di atas yang sudah dipaparkan oleh responden dapat diketahui bahwa penerapan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bengkulu belum terlaksana secara tepat, hal ini karena kurang tegasnya sikap dari Pengadilan Negeri yang seharusnya mengembalikan berkas tersebut agar dilakukan penyidikan ulang dengan keterangan telah didampingi oleh Advokat, seperti ketentuan dalam Pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data peneliti yang sudah dipaparkan oleh responden dapat diketahui bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh Hakim khusus Anak di Pengadilan Negeri Bengkulu tidak diterapkan sesuai ketentuan Pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Oleh Advokat di Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti Alumni Unib terhadap Bapak Hafiftullah salaku Avokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti Alumni Unib,¹⁰ Pada Tanggal 7 Juni 2020, Beliau menjelaskan bahwa telah 3 kali menangani dan/atau mendampingi kasus Anak, berbagai kasus tersebut sebagai berikut:

1. Kasus Pencabulan pada Bulan Juli 2018
2. Kasus Penganiayaan ringan Pada Bulan Agustus Tahun 2018
3. Kasus Pelecehan Seksual Pada Bulan Februari Tahun 2020

¹⁰Wawancara Terhadap Advokat yang menangani Perkara Anak di Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti Alumni Unib , 7 Juni 2020.

Responden menjelaskan bahwa dari tiga (3) kasus yang Responden tangani, setiap pendampingan bukan hanya advokat saja tetapi semua aparat penegak hokum harus mementingkan hak-hak anak dan berdasarkan hati nurani yang telah ditentukan dalam Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melakukan proses peradilan terhadap anak. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dari tiga (3) kasus anak yang responden tangani yang paling menarik adalah kasus Penganiayaan dimana responden ditunjuk pada saat berkas tidak berhasil didiversi di Polres Bengkulu, oleh karena itu Bapak Hafiftullah pada saat melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut terkesan dipaksakan oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu. Kemudian responden mengupayakan kembali untuk dilakukan lagi upaya diversi di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan berhasil.

Selanjutnya responden menjelaskan bahwa dalam upaya diversi Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut tidak begitu sulit mengupayakan diversi, ini terlihat jelas bahwa masih banyak penegak hokum yang melaksanakan penegakan hokum tidak sesuai dengan Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak. Responden menjelaskan setelah diupayakan diversi dan berhasil kemudian Penuntut umum mengeluarkan surat SP2P (surat ketetapan penghentian penuntutan), ini artinya Pendampingan Hukum Oleh Advokat terhadap semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangatlah penting dikarenakan yang dapat mendampingi dan paling akuntabel dalam pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Advokat. Berdasarkan hasil wawancara dan mengacu pada data peneliti yang sudah dipaparkan dapat diketahui bahwa bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu pada diterapkan oleh Advokat di Kota Bengkulu. Bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh Advokat di Bengkulu telah

diupayakan terlaksana dengan baik, hal ini terlihat ketika responden mengupayakan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan berhasil, ini membuktikan kesungguh-sungguhan dari Advokat Bengkulu dalam mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu.

Oleh karena itu Responden berpesan kepada semua juniornya dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang akan menjadi penegak hukum nantinya supaya tetap menegakkan hukum di atas segalanya. Demikian wawancara Penulis terhadap Responden Bapak Hafiftullah yang merupakan Advokat muda Bengkulu yang bersinergi, baik, dan tulus dalam membela perkara.

5. Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) KLAS II Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Kota Bengkulu terhadap Ibu Siska selaku Kepala Pengawasan Pendampingan Terhadap Anak pada Tanggal 2 Juni 2020, menurut responden bahwa bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ada 3 tahap, yaitu:

- 1) Tahap awal
 - a. Penelitian kemasarakatan
 - b. Menyusun rencana program bimbingan
 - c. Pelaksanaan program bimbingan
 - d. Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan
- 2) Tahap lanjutan
 - a. Pelaksanaan program bimbingan
 - b. Penelitian pelaksanaan program tahap lanjutan penyusunan rencana
 - c. bimbingan tahap lanjutan.

3) Tahap akhir

- a. Pelaksanaan program bimbingan
- b. Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan
- c. Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan
- d. Mempersiapkan akhir masa bimbingan klien
- e. Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Balai Pemsayarakatan.

Selanjutnya responden menjelaskan bahwa tahap-tahap diatas, adalah proses dimana Balai pemsayarakatan Klas II Kota Bengkulu melakukan bimbingan kepada klien Pemsayarakatan atau anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu dari tahap awal hingga tahap akhir masa bimbingan klien Pemsayarakatan. Dalam melakukan bimbingan klien diatas, terdapat beberapa jenis bimbingan seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, pendidikan formal, kepramukaan dan ketrampilan karya. Selain itu responden menjelaskan bahwa Bapas bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus sebagai klien untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan, Pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya responden menjelaskan yang dimaksud dengan klien tersebut, menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut Ibu Siska Bimbingan Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Balai Pemsayarakatan pada hakikatnya mengarah kepada kehidupan pribadi dari klien yang bersangkutan. Selain itu juga melihat dari berbagai ilmu yang dibutuhkan serta berkaitan

sesuai dengan masalah masing-masing klien yang bersangkutan. Kemudian penulis memohon untuk bisa meminta data dari BAPAS terkait pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3:

Pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh BAPAS Kelas II Kota Bengkulu dan yang berhasil dilakukan diversi:

No	Tahun	Kasus Anak didampingi BAPAS	Kasus Anak yang tidak didampingi BAPAS	Kasus Anak yang Berhasil Diversi
1.	2018	34 kasus	-	4 kasus
2.	2019	26 kasus	-	8 kasus
3.	2020	43 kasus	-	12 kasus
Total 2018 – 2020		103 kasus	-	24 kasus

Sumber BAPAS Klas II Kota Bengkulu.

Berdasarkan data tersebut diatas penulis melihat bahwa penelitian kemasyarakatan dan pembimbingan dari Lembaga Kemasyarakatan (BAPAS) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu belum terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan pemahaman aparat LAPAS terhadap bantuan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah jika anaktersebut diduga melakukan tindak pidana yang ancamannya diatas 7 Tahun, maka untuk kelancaran proses peradilan pidana anak tersebut wajib didampingi oleh Advokat, yang seharusnya aparat Lembaga Pemasyarakatan berhak memberitahukan kepada Penyidik agar dalam proses pemeriksaan terhadap setiap anak yang berkonflik

dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh advokat.

Menurut Ibu Siska selaku Pendamping dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Kota Bengkulu beberapa tahun terakhir ini telah berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan bantuan hukum terhadap anak dan memmentingkan hak-hak anak sehingga terbukti ada beberapa kasus setiap tahunnya yang berhasil didiversi. Perlu diketahui bahwa tidak semua kasus anak yang diatur dalam RUU ini menggunakan metode diversi, ada syarat yang menghendaki sebagai pertimbangan apakah masalah anak diselesaikan dengan metode diversi atau tidak, syarat yang menghendaki masalah anak tidak bias harus didiversi. Berdasarkan data pada tabel tiga (3) dan data peneliti tersebut di atas yang sudah dipaparkan oleh responden maka dapat diketahui bahwa bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) klas II Kota Bengkulu tidak diterapkan, hal ini disebabkan oleh pemahaman responden tentang penerapan sesuai ketentuan Pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa, Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orangtua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, yang pada wawancara tersebut responden mengatakan bahwa 2 tahun terakhir ini penerapan advokat wajib mendampingi perkara anak yang berkonflik dengan hukum, tidak selamanya dilaksanakan oleh penegak hukum khusus Anak Kota di Bengkulu.

B. Faktor yang menghambat Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Polres Bengkulu.

Adanya kendala bagi penyidik dalam melakukan penyidikan, Responden mengatakan bahwa terkesan saksi saat ini tidak mau dan juga keberatan untuk dipanggil guna melengkapi pemeriksaan karena

sebagian sibuk bekerja dan nelayan,¹¹ oleh sebab itu penyidik dalam menerapkan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah terlebih dahulu mendengarkan keterangan para saksi dan melihat alat bukti. Selanjutnya yang menjadi kendala berikutnya yaitu sering terjadi perbedaan pendapat hukum oleh penegak hukum semisal Penyidik dengan Pegawai BAPAS, Penyidik dengan Advokat dan Penyidik dengan Orang tua anak, tentang ketentuan Pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa, Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orangtua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Responden menjelaskan faktor yang menghambat penyidik khusus anak dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu¹²:

- 1) Penyidik Anak Polres Bengkulu belum ada yang memiliki SKEP (surat keterangan pelatihan) yang membidangi khusus Penyidik Anak. Sehingga pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu tidak dapat maksimal.
- 2) Penyidik Umum yang menangani kasus Anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Bengkulu, membuat tidak terlaksananya hak-hak anak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan, karena Penyidik anak harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu.
- 3) Penyidik khusus anak perempuan juga dilaksanakan oleh Penyidik umum dan/atau Penyidik dewasa di Polres Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Balai Pemasarakatan (BAPAS) klas II Kota Bengkulu terhadap Ibu Siska selaku Kepala

¹¹Ibid, Wawancara Terhadap Kanit PPA Polres Bengkulu, 24 Mei Tahun 2020

¹² wawancara terhadap Penyidik PPA Polres Bengkulu Brigpol Aziza Yudi Susanti pada tanggal 25 Juli 2020

Pengawasan Pendampingan Terhadap Anak pada tanggal 2 Juni 2020, menurut responden yang menjadi kendala pada saat memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kota Bengkulu adalah:¹³

a. Penelitian kemasyarakatan

Tidak adanya respon positif dari masyarakat jika Bapas melakukan Penelitian Kemasyarakatan tentang perkara anak.

b. Pelaksanaan program bimbingan

Dikarenakan banyak anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal oleh karena itu sangatlah penting dilakukannya perekrutan Pegawai Bapas yang berlatar belakang jurusan psikologi. Supaya dapat merubah pola pikir anak nakal.

c. Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan

Selanjutnya guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan NAPI dan Anak Didik Pemasyarakatan (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60, menentukan: 1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus terpisah dari orang dewasa 2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap Bapak Reki selaku Penuntut Umum khusus anak di Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2020, responden menjelaskan

¹³*ibid*, Wawancara BAPAS Klas II Kota Bengkulu.

bahwa adanya hambatan baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Hambatan internal, meliputi:

- a. Mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) terkait penuntut umum khusus anak.

Adapun hambatan eksternal meliputi:

- 1) terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversifikasi;
- 2) pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum;
- 3) koordinasi antara penuntut umum dengan pembimbing kemasyarakatan;
- 4) pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi;
- 5) regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

Upaya penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam mengatasi hambatan internal yaitu sebagai berikut:

- 1) melakukan pertemuan terpisah (kaukus) untuk mencapai kesepakatan;
- 2) menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penuntut umum dalam hal penanganan perkara anak.

Upaya mengatasi hambatan eksternal:

- 1) mengoptimalkan sarana dan prasarana;
- 2) menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversifikasi;
- 3) menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya;
- 4) meningkatkan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan;
- 5) mengadakan sosialisasi tentang diversifikasi di kalangan masyarakat;

- 6) membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap Bapak Zeni Zenal selaku Hakim khusus anak di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Juni 2020, beliau mengatakan bahwa adanya hambatan yang dihadapi Hakim khusus Anak dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu baik internal maupun eksternal.

c. Hambatan Internal

Secara internal adanya hambatan tentang pemahaman yang belum mendalam terhadap isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Perma ini wajib menjadi acuan bagi para hakim atau fasilitator Diversi di Pengadilan seluruh Indonesia. Selain itu ruang tahanan khusus anak yang belum ada di Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga setiap anak yang berhadapan dengan hukum dengan status tahanan masih di tempatkan di ruang tahanan dewasa walaupun memang tidak dicampur dengan tahanan dewasa yang lain.

d. Hambatan Eksternal

Dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bengkulu, secara eksternal juga mengalami hambatan yaitu :

1. Pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap Diversi masih kurang.
2. Peran masyarakat masih minim terutama dari masyarakat yang menjadi korban.
3. Kerjasama instansi lain terkait penerapan Diversi belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti Alumni Unib terhadap Bapak Hafiftullah selaku Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Unib, Beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi Advokat Khusus Anak

dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kota Bengkulu adalah:

- a) Bahwa Penyidik Anak terkesan menekan anak dalam proses Pemeriksaan dan juga sering mengabaikan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menggunakan upaya pendekatan restoratif justice dan menggunakan hati nurani.
- b) Kemudian Penunjukan Advokat pada saat penyidikan tidak dilakukan terhadap semua jenis kategori tindak pidana yang dilakukan anak.
- c) Jenis tindak pidana yang melibatkan anak tidak dapat dilakukan diversi karena ancamannya lebih dari 7 tahun penjara. Hal tersebut merupakan alasan paling banyak kenapa upaya diversi tidak dapat dilakukan. Pihak LBH merekomendasikan pemerintah untuk melakukan *legislatif review* terkait syarat pelaksanaan diversi, terutama tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 tahun tapi tidak terdapat korban dalam pidana yang disangkakan kepada anak tersebut. Selain itu sebaiknya pemerintah merinci jenis tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan diversi atau tidak. Kemudian perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan diversi dalam tiap tahapan dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan guna mencegah penyalahgunaan wewenang menyangkut diversi.
- d) Penegak hukum lainnya tidak selaras pemahaman tentang Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁴

¹⁴Ibid, Wawancara Terhadap Advokat yang menangani Perkara Anak di Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti Alumni Unib, 7 Juni 2020.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu dari Tahun 2018 hingga Tahun 2020 belum terlaksana secara maksimal, kemudian Penyidik berbeda pendapat dengan Penuntut umum Khusus Anak dimana Penuntut Umum khusus anak memaknai Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Penyidik Anak wajib memberikan bantuan hukum kepada anak pelaku tindak pidana dengan cara pada saat peyidikan harus didampingi oleh Advokat.
2. Faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bengkulu adalah kurangnya keseriusan dari seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak untuk menerapkan ketentuan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum secara maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian syarat Penyidik khusus Anak yang ada di Polres Bengkulu belumterpenuhi sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini menyebabkan sulitnya mewujudkan bantuan hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan kurangnya kesepahaman sesama Penegak Hukum dalam menjalankan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit Akademika Pressindo; Jakarta. 1985.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika .Jakarta.
- Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, 2010.
- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation*, November 2008..
- Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- Talib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pustaka Yustisia ; 2013.
- Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010.
- Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html., 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004.
- Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.
- Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, (Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 15 April 2020.

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006).

Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 1991.

Wigiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung, P.T.Refika Aditama.

Situs Web/ Internet :

Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>.

Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>